



PERATURAN WAKOTA BANJARBARU  
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU  
UNTUK DINAS PENDIDIKAN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASSET DAERAH - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menunbang
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar Organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan data tahun anggaran berjalan, dan kebijakan peraturan pemerintah lainnya maka perlu diadakan perubahan APBD tahun anggaran 2011;
  - b. bahwa berlarut-larut perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyetujui dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);  
  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesiapan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeiksaan Pengetolaan dan Tanggung Javeab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Mame\*, Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Inadnesia Nomor 4400);
9. Undang-Urdang Nomor 25 1ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangtman Nauonal (Lemtaran Negara Republik Manner\*, Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Homo( 4121);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nome 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresa Nornor 4437) sebagaimana te(ah dlubah beberapa kali, terakhir dengan Lindang-Undang Norma 12 Tabun 2008 tenting Perubeihan Kedua As Undang-Ildang Nome 32 Tabun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Name( 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
11. Undang-Undang Homer 33 Tabun 2004 tentang Pertnibangan Keuangan Amara Pemenntah Pusat dan Pemetintahan Daerah (Lembaran Negara Repubek Indonesta Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. UndangUndang Nomor 28 Talmo 2009 tentang Payak Daerah dan Retnbusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Homer 5049);
13. Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tabun 2000 tentang Kedudukan Keuanyan Kepala Daerah dan Wakil Kepata Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomca 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nome 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Pucuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Pucuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Peraturan Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor I);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor Seri D Nomor Seri 2);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor I);

Perhatikan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 900/5106/S3 dan Nomor 02/XII/SE8/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU UNTUK DINAS PENDIDIKAN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUBAHAN DAN DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 7011

**Pasal 1**

Mnggaran Pendapalan dan Betama Daerah Tahun Arrggaran 2011 semuM berjumlah Rp. 435.337.853.035,00 bertambah setelah Rp. 37.347.875.000,00 sehingga menjadi Rp. 472.680.728.035,00 dengan nncian sebagai berikut :

I. Pendapatan Daerah

a. Saimaa	Rp. 435.337.853.035,00	
b. Bertambah/berkurax) Jumlah Pendapatan Setetab Perubahan	Ro-37,M18.15.1110.0Q	Rp. 472.680.778.035,00

2. Betarga Daerah

a. Semula	Rp. 446.798.971.905,00	
b. Bertambah/berkurang Jurnlah 13etanja Daerah Setelah Pewbahan Surplus/Dense setelah Perubahan	RP_ <u>37.392.875.000.04</u>	<u>RD. 484.1412395.905.0D</u> Rp. (11.461.118.870,00)

3. Pembayaan Daerali :

a. Penenmaan		
1). Semula	Rp. 16.961.118.870,00	
2). flertambatt/beckurang	<u>go</u> 9.40	
Jumlah Pendapatan Setelah Penibahan		Rp. 16.961.118.870,00
b. Pengeluaran		
1). Sernula	Rp. 5300.000.000,00	
2). Rertambah/berkurang	1311 <u>0.01</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rpm 900.0010.414D
Jumlah Penibiayaan neto seteiah perubahan		Rp 11.461.118.870.00
Sisa lebrIL nernbiayaan anggnrn seteiah perubahan		Rp, 11.461.118.870,00

**Pasal 2**

Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 semula Rp 147.646.441.853; (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta empat rat's empat ct..11uh Lujuh nbu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) berubah menjadl Rp 159.330.772.853; (stratus lima puluh sembilan mityar tiga talus bga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu detapan ratus Irma puluh tiga rupiah).

Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Bargarbaru Tahun Anggaran 2011 semula Rp 52.869.778.005,- (tuna puluh dua mryar detapan ratus enam puluh sernbdan Arta tujuh ratus ttgult puluh delapan nbu lima rupiah) berubah mnenjadi Rp 77.619.778.005,- (tujuh puluh !um,' mityar enam ratus semblan betas juta tujuh ratus tujuh puluh detapan ribtr Ilma rupiah).



Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah - Saluan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 semula Rp 21.026.7152.055,- (dua puluh satu milyar dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) berubah menjadi Rp 21.935312.055,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima rupiah).

### **Pasal 3**

Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari

Belanja Tidak Langsung

Semula : Rp 118.083.592.248,-

Bertambah / (Berkurang) : Rp 0,-

Jumlah Belanja Tidak langsung setelah Perubahan : Rp 118.083.592.248,-

Belanja Langsung :

Semula Rp 29.562.855.605,-

Bertambah / (Berkurang) : Rp 11.684.325.000,-

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 41.247.180.605,-

Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2, terdapat dan :

Belanja Tidak Langsung

Semula : Rp 2.896.700.700,-

Bertambah / (Berkurang) : Rp 0,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 2.896.700.700,-

Belanja Langsung :

Semula : Rp 52.869.778.005,-

Bertambah / (Berkurang) : Rp 24.750.000.000,-

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan : Rp 77.619.778.005,-

Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah - Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2, terdapat dan :

Belanja Tidak Langsung :

Semula : Rp 71.026.762.055,-

Bertambah / (Berkurang) : Rp 908.850.000,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 71.935.612.055,-

#### Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota direvisi dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini; molar berlakti pada tariggal diundangkan

Agar ;Map °tang rnengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan Walikota int dengan penempatannya dalam Benta Daeralr Kota Banjarbani.

Ditetapkan m lilargarbaru  
pada tanggal <sup>24</sup> Hsr 2011

**WALIKOTA BANIAREMRU,**

**I<sup>m</sup>. RUZAIDIN NWR**

thundangkan dl Banjarbaru  
pada tanggal 23 rilr 2011

**SEKRETA DAERAH,**

**DR. H. YAHRIANI.M.Si**  
Pemb mama Muda  
**NIP. 19609312 198503 1 024**

BERITA DAERAH KOTA RANJARBARU TAHUN 2011 HONOR 12